



**PUTUSAN**

**Nomor: 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan (PT Tunggal Mitra), pendidikan SLTP, tempat tinggal di Perumahan PT Tunggal Mitra, Pondok 5 Menggala Dua, Dusun Pematang Silim, RT. 001, RW. 003, Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Perumahan PT Tunggal Mitra, Pondok 5 Menggala Dua, Dusun Pematang Silim, RT. 001, RW. 003, Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ujung Tanjung di bawah register Nomor: 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Sekarang Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/I/1999, tertanggal 22 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Sekarang Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 Minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perumahan PT Tunggal Mitra, Pondok 5 Menggala Dua, di Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun;
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon selalu memaksa Pemohon untuk menyerahkan semua gaji Pemohon kepada Termohon, semua uang tersebut Termohon yang mengendalikannya, Termohon hanya memberikan Pemohon uang sebesar Rp.10.000,- setiap bulannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika Pemohon meminta uang untuk kebutuhan Pemohon seperti membeli Rokok, Termohon marah dan membentak Pemohon hal tersebut sering membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- b. Termohon sering memberikan uang kepada keluarga Termohon tanpa minta izin kepada Pemohon;
  - c. Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang isteri kepada suami terhadap Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak betah untuk diam di rumah;
  - d. Termohon cemburu buta dan sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa ada alasan yang jelas, Pemohon sudah sering memberikan pengertian dan nasehat kepada Termohon supaya bisa mempercayai Pemohon namun Termohon tetap tidak mempercayai Pemohon;
  - e. Apabila bertengkar Termohon suka berkata kasar dan memaki Pemohon dengan sebutan anjing, babi dan perkataan tersebut sering Termohon lontarkan jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 Juni 2014, waktu itu Pemohon baru menerima gaji sebesar Rp.11.000.000,- dan langsung Pemohon serahkan kepada Termohon, waktu itu Pemohon minta uang Rp.100.000,- untuk keperluan Pemohon, Termohon tidak memberikannya, bahkan Termohon berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon kesal akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi yang baik lagi layaknya suami dan isteri, dan pada tanggal 15 Juni 2014, Termohon tinggal di Perumahan lain di PT Tunggal Mitra sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan masih ingin melanjutkan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0247/Pdt.G/2014PA.Utj. tanggal 7 Agustus 2014 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2014 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebahagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

**I Dalam Konvensi:**

- 1 Bahwa posita Pemohon Konvensi pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- 2 Bahwa posita Pemohon Konvensi pada poin 5 tidak benar dan yang benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis sejak menjelang Lebaran tahun 2012;
- 3 Bahwa posita pada poin 6 tidak benar, sebab pertengkaran adalah:
  - a Termohon Konvensi tidak pernah memaksa Pemohon untuk menyerahkan uang gajinya kepada Termohon Konvensi senyatanya Pemohon Konvensi tidak memberikan semua gaji kepada Termohon Konvensi hanya kadang Rp. 4.000.000;
  - b Termohon Konvensi sering memberikan uang kepada keluarga Termohon Konvensi karena setiap Termohon Konvensi memberikan uang kepada keluarga atas sepengetahuan Pemohon Konvensi;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



- c Termohon Konvensi tidak memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang istri kepada suami, senyatanya apabila Termohon Konvensi mengajak Pemohon Konvensi untuk keluar Pemohon Konvensi tidak mau;
- d Termohon Konvensi tidak benar menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi Pemohon Konvensi lah yang sudah menikah dengan perempuan lain;
- e Termohon Konvensi tidak benar berkata kasar kepada Pemohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi yang selalu memaki dan berkata kasar kepada Termohon Konvensi;
- 4 Bahwa posita poin 7 tidak benar Termohon Konvensi tidak memberikan uang Rp.100.000,- kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu memberikan apabila Pemohon Konvensi meminta uang kepada Termohon Konvensi;
- 5 Bahwa posita poin 8 adalah benar antara keluarga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa posita poin 9 Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi;
- 7 Bahwa Termohon Konvensi tidak setuju bercerai dari Pemohon Konvensi, dan jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **II Dalam Rekonvensi:**

- 1 Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa seandainya terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:





1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap berupa:

- 1 Nafkah masa lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus;
- 2 Nafkah idah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau senilai dengan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) selama masa idah;
- 3 Biaya maskan dan kiswah selama masa idah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 4 Mutah sebuah bingkai dan foto bersama dengan keluarga;
- 5 Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai pemegang hak hadanah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun;
- 6 Nafkah terhadap 2 (dua) orang anak, ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

**I Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi semula;

**II Dalam Rekonvensi:**

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



1 Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian:

- 1 Nafkah masa lampau Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli sampai dengan Agustus;
- 2 Nafkah idah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari atau senilai dengan Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah);
- 3 Biaya maskan dan kiswah, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4 Mutah 1 (satu) buah bingkai bersama foto keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

**I Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

**II Dalam Rekonvensi:**

- 1 Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian:
  - 1 Nafkah masa lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk mencabutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi tidak akan membayar nafkah masa lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - 2 Nafkah selama masa idah, Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dan menyetujui sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3 Biaya maskan dan kiswah, Penggugat Rekonvensi bersedia telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang intinya Tergugat Rekonvensi tidak merasa





keberatan dan menyetujui gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya maskan dan kiswah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4 Mutah satu buah Bingkai dengan foto keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang intinya Tergugat Rekonvensi telah menyetujuinya, selengkapannya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/I/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 22 Februari 1995, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang ipar Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Halimatussa'diyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah, sekitar 14 tahun yang lalu di Bagan Batu;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejak dan perawan;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun, Kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, akan tetapi satu tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan sewaktu mertua (orang tua Pemohon) sakit, Termohon tidak mau datang bahkan sampai meninggal dunia, Termohon tetap tidak mau datang, Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga dan juga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi pengaduan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga bahkan saksi juga sudah 3 kali ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2 SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Halimatussa'diyah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah, sekitar 15 tahun yang lalu di Bagan Batu;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun, Kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, akan tetapi satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan sewaktu ayah Saksi (orang tua Pemohon) sakit Termohon tidak mau datang bahkan sampai meninggal dunia, Termohon tetap tidak mau datang, Termohon juga tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon ribut- ribut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga bahkan saksi juga sudah pernah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban konvensi dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Nurlelawati binti Jabrik** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai tetangga sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Termohon dan Pemohon sekitar 15 Meter;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang waktu dan tempat dilangsungkannya pernikahannya;
- Bahwa selama masa perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon selama bertetangga dengan Saksi berjalan dengan rukun dan baik tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sebab perselisihan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dihadiri oleh Saksi sendiri dan Tokoh Agama yang bernama Mudin, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya mau bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon masih tetap bertahan tidak mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Trans sedangkan Termohon masih tetap di rumah kediaman bersama;

Saksi II : **Karsini binti Setiono**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai tetangga sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 15 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang waktu dan tempat dilangsungkannya pernikahannya;
- Bahwa selama masa perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon selama bertetangga dengan Saksi berjalan dengan rukun dan baik tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sebab perselisihan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi juga pernah mengetahui satu kali Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga pada bulan Juli 2014, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya mau bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon masih tetap bertahan dan ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Trans sedangkan Termohon masih tetap di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun





2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S. HL., pada tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 21 Agustus 2014 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun dengan dalil penyebab pertengkaran yang berbeda dari dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi tetap mengakui bahwa sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 13 Desember 1998 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Kamsiah bin Dalimin adalah abang ipar Pemohon Konvensi dan SAKSI II PEMOHON adalah abang kandung Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, mendengar cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi, serta selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, bahwa Saksi Kamsiah bin Dalimin tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, namun Pemohon Konvensi sering bercerita dan mengadu kepada Saksi tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi juga tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Kamsiah bin Dalimin mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya dari cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dan Saksi hadir mewakili dari pihak keluarga dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II PEMOHON pernah mendengar suara pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sewaktu ada perdamaian di Karang Anyar, dan Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, karena Termohon Konvensi tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga, bahkan Saksi *a quo* mengetahui bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah hingga sekarang, Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh keluarga bahkan Saksi ikut salah satu dari pihak Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil damai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 13 Desember 1998 di Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, di sebabkan Termohon



Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon Konvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus-menerus sejak awal tahun 2012, sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering tidak ada berkomunikasi yang baik dan hingga sekarang tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan





Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Juni 2014 atau selama 3 (bulan) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga dihitung sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya telah dicabut, untuk itu oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama masa idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari dengan dihitung selama masa idah sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), oleh Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya bersedia menerima nafkah idah yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, dan sebagaimana juga dalil fikih dalam Kitab *al Iqna'* Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah, maskan, kiswah dan mut'ah, adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominal tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah menyetujui nafkah idah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim sebagai kemampuan dan kesanggupan maksimal Tergugat Rekonvensi, dan hanya semata demi memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menetapkan dengan



menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama masa idah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang maskan dan kiswah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa kiswah yang dimaksud sebagai kewajiban suami kepada bekas istri juga terbatas selama masa idah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, namun jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sudah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar maskan dan kiswah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa idah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mutah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri baik berupa uang atau berupa benda) berupa satu buah bingkai bersama foto keluarga, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan sanggup untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab tersebut, oleh karena perceraian tersebut atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mantan suami seyogianya memberikan mutah yang layak kepada mantan istri sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensinya, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 (lima belas) tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 tahun, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia dan menyetujui kedua anak *a quo* berada di bawah *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar كفاية الأخيار Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka 3. Beragama Islam 4. bijaksana 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 (lima belas) tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 tahun, mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah/hak pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi



dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 tahun, terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 tahun, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan kedua anak tersebut, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *hadanah* (pemeliharaan) terhadap terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 15 tahun, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 tahun sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah terhadap kedua anak tersebut, sehingga dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi bersedia sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, serta sikap Tergugat Rekonvensi telah bersedia dan tidak membantah maupun mengajukan bukti tentang keberatannya, oleh karena

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 15 tahun minimal sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan anak yang bernama Bobi Anggara, laki-laki, umur 8 tahun, minimal sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

### **III. Dalam Konvensi dan ReKonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **I Dalam Konvensi:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir,





dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih,  
Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**I Dalam Rekonvensi:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah idah, maskan dan kiswah serta mutah;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
  - 1 Nafkah idah sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2 Nafkah maskan maskan dan kiswah selama idah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3 Mutah berupa 1 satu buah poto keluarga;
- 4 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
  - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 15 tahun;
  - 2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 8 tahun;
- 5 Menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 15 tahun, minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  - 2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 8 tahun minimal sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak sebagaimana diktum Nomor 4, sejumlah sebagaimana pada diktum Nomor 5,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.



sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

**I Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H oleh kami Misdaruddin, S. Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga S.Ag., dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Ketua Majelis**

**Misdaruddin, S.Ag**

**Binar Ritonga, S.Ag.**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Jufriddin, S.Ag.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 600.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 0247/Pdt.G/2014/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)